BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berkembangnya perekonomian global dengan pesat, memberi dampak persaingan yang sangat kompetitif pada dunia bisnis. Hal tersebut menjadi tantangan bagi para pelaku bisnis, dalam mengahadapinya perusahaan akan berusaha mendapatkan dana lebih banyak lagi untuk menunjang kegiatan operasional salah satunya yaitu melalui investasi. Hal inilah yang mendorong perusahaan menjadi perusahaan publik yaitu menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas, melalui *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkembangan perusahaan yang mendaftar menjadi perusahaan publik selalu meningkat, dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu pada tahun 2017 ada 566 perusahaan tercatat, tahun 2018 sebanyak 619 perusahaan yang tercatat, pada tahun 2019 ada 688 perusahaan, tahun 2020 sebanyak 713 perusahaan, pada tahun 2021 ada 765 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.co.id).

Dengan meningkatnya jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, semakin meningkat pula permintaan terhadap audit laporan keuangan yang merupakan sumber informasi bagi para investor maupun para calon investor. Setiap perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan auditan yang dimuat dalam laporan tahunan, disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berlaku di Indonesia dan juga telah diaudit

oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diatur dalam surat keputusan ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-346/BL/2011 laporan keuangan bertujuan untuk memuat pernyataan tentang pertanggungjawaban direksi perusahaan atas kegiatan yang telah dilakukannya serta sumberdaya yang telah dipercayakan kepadanya selama satu periode, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal emiten merupakan perusahaan efek. Dengan dasar laporan keuangan, para pemakai dapat menilai pertanggungjawaban direksi perusahaan juga dapat membuat suatu keputusan ekonomi.

Dalam penyampaian laporan keuangan auditannya, setiap perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) berkewajiban melaporkannya dengan tepat waktu. Ketepatan waktu pelaporan tersebut diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dalam peraturan Nomor 29/POJK.04/2016 Bab III, Pasal 7 yang menjelaskan bahwa “Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir”, perusahaan publik berkewajiban menyampaikan laporan keuangan auditannya yang terlampir dalam laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal yang sama dengan tersedianya laporan tahunan bagi para pemegang saham. Jika perusahaan melanggar aturan regulasi tersebut maka akan dikenakan sanksi.

Perusahaan dapat mengalami keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan auditannya, hal ini dikarenakan oleh rentang waktu auditor dalam

menyelesaikan audit. Rentang waktu antara tahun fiskal laporan keuangan dengan tanggal pelaporan laporan audit oleh auditor independen, mengindikasi lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Hal ini disebut dengan istilah *audit delay* (Liwe et al., 2018).

Perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan tahunannya, akan dikenakan denda atau hukuman oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yang berupa peringatan tertulis serta denda administratif. Jika perusahaan belum juga menyampaikan laporan tahunannya setelah diberikan surat peringatan tertulis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan akan dikenakan *suspense* atau pemberhentian sementara dalam kegiatan perdagangan saham oleh bursa. Sebagaimana keputusan direksi Nomor 307/BEJ/2004 yang berisi peraturan Nomor 1-H tentang sanksi bagi perusahaan yang terlambat dalam pelaporan laporan keuangannya. Sanksi tertulis I apabila perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya sampai dengan hari ke-30 dari batas waktu yang telah ditentukan. Apabila hari ke-31 sampai dengan hari ke-60 perusahaan belum juga menyampaikan laporan keuangan, maka akan dikenakannya sanksi tertulis II dan denda Rp50 juta. Dan jika pada hari ke-61 sampai ke-90 masih belum juga menyampaikan laporan keuangan, maka perusahaan dikenakan sanksi tertulis III dan juga denda Rp150 juta, sampai dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara perdagangan atau suspensi oleh BEI.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menetapkan standar *auditing* yang menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh auditor yang memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup juga harus dilaksanakan dengan cermat juga seksama,

kemudian dalam standar pekerjaan lapangan, auditor harus memiliki pemahaman yang cukup atas struktur pengandalian internal untuk merencakan audit dan menentukan sifat serta lingkup, yang kemudian direncanakan dengan sebaik mungkin, dan jika diperlukan, asisten harus disupervisi dengan sebagaimana mestinya. Untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa, auditor harus mengumpulkan bukti audit yang kompeten, yang didapat melalui proses inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan juga konfirmasi. Untuk memenuhi standar dalam proses audit tersebut, auditor tentunya memerlukan waktu yang tidak sedikit (Agoes, 2017).

Dalam proses audit laporan keuangan, auditor bertanggungjawab untuk melaksanakannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Rentang waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian audit, dapat diukur dari tanggal penutupan tahun buku perusahaan sampai dengan tanggal pelaporan laporan audit oleh auditor, atau biasa disebut dengan *audit delay* (Irman, 2017). *Audit delay* menyebabkan tertundanya penyampaian laporan keuangan auditan perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), yang juga akan berdampak pada publikasi laporan tahunan perusahaan. Karena ketepatan waktu adalah unsur terpenting yang mendukung relevansi suatu informasi. Jika dalam penyampaian laporan tahunan terdapat penundaan publikasi yang terlalu lama, hal tersebut dapat mempengaruhi relevansi informasi, juga dapat berpengaruh terhadap keputusan para pengguna.

Fenomena yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keterlambatan perusahaan-perusahaan publik dalam penyampaian laporan tahunannya. Terlepas dari meningkatnya jumlah perusahaan yang tercatat di Bursa

Efek Indonesia (BEI), masih meninggalkan permasalahan mengenai kedisiplinan emiten dalam menyampaikan laporan tahunannya. Tercatat pada tanggal 30 Juli tahun 2021, sebanyak 47 emiten mendapatkan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp150 juta, karena perusahaan tercatat tersebut belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2020 dan belum membayar denda Rp50 juta sampai tenggat 30 Juli lalu. Kemudian pada tahun 2020 lalu tercatat sebanyak 30 emiten terlambat dalam penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2019 dan dikenakan peringatan tertulis III serta denda Rp150 juta. Untuk melihat lebih jelasnya berikut jumlah emiten yang mengalami kasus *audit delay* melebihi batas waktu yang telah ditentukan dan mendapatkan surat peringatan tertulis III serta denda Rp150 juta di Pasar Modal Indonesia selama 5 tahun terakhir (lampiran 1):

Tabel 1.1
Kasus *Audit Delay*

No	Tahun	Jumlah Perusahaan
1	2017	17
2	2018	10
3	2019	10
4	2020	30
5	2021	47

Sumber: Data diolah, 2022
(Akses, 08-12-2021)

Dari pemaparan data diatas dapat kita ketahui bahwa keterlambatan dalam penyampaian laporan tahunan masih menjadi suatu masalah pada setiap tahunnya bagi beberapa perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan informasi tersebut pada tahun 2017 ada sebanyak 17 perusahaan yang mengalami

audit delay lebih dari jangka waktu yang ditentukan, dan pada tahun 2018 dan 2019 terdapat masing masing 10 perusahaan yang mengalami *audit delay* lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan, dan pada tahun 2020 dan 2021 perusahaan yang mengalami *audit delay* lebih dari ketentuan waktu meningkat menjadi 30 dan 47 perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mungkin dapat berpengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian audit atau *audit delay* pada suatu emiten diantaranya yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan opini auditor.

Ukuran perusahaan merupakan suatu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Diantaranya adalah indikator yang dapat mengukur besar atau kecilnya suatu perusahaan yaitu total penjualan, total aset, nilai pasar perusahaan, nilai buku perusahaan *log size*, dan jumlah pegawai. Penelitian mengenai ukuran perusahan yang biasanya digunakan adalah log total aset (Irman, 2017).

Penelitian Mimelientesa Irman (2017) tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* membuktikan bahwa ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay* atau lamanya waktu penyelesaian audit. Sedangkan penelitian oleh Yogi Ginanjar, Melia Wida, dan Wulan Riyadi (2019) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay* dengan arah hubungan positif.

Selain itu ada umur perusahaan yang menjadi faktor *audit delay*, yaitu lamanya waktu perusahaan telah beroperasi atau jangka waktu perusahaan telah berdiri sampai dengan penelitian dilakukan (Saputra et al., 2020). Dalam penelitiannya, Alan Darma, Charisa Rahmi, Wenny Anggresia (2020) tentang pengaruh umur perusahaan terhadap *audit delay*, didapat hasil penelitian bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Sementara penelitian oleh Widiastuti dan Kartika (2018) menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap lamanya penyelesaian audit atau *audit delay* dengan arah hubungan negatif.

Faktor penyebab *audit delay* yang terakhir adalah opini audit, yaitu pendapat yang diuraikan oleh auditor *independent* mengenai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan yang telah disusun oleh pihak manajemen perusahaan, serta laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku atau belum.

Penelitian oleh Cahyati dan Anita (2019) tentang pengaruh opini audit terhadap *audit delay*, didapat hasil penelitian bahwa opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Sementara penelitian oleh Alan Darma, Charisa Rahmi, Wenny Anggresia (2020) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Berdasar penelitian terdahulu tersebut, karenanya masih didapat perbedaan dan juga ketidakkonsistenan terhadap hasil penelitiannya. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang sebelumnya sudah

pernah diteliti dengan lebih lanjut dan cara yang berbeda yaitu menggunakan tahun terbaru periode tahun 2017 sampai dengan 2021. Dengan variabel independen ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan opini audit terhadap variabel dependen yaitu *audit delay*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dan Opini Audit Terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2021)"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang diambil adalah bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan opini audit terhadap *audit delay*. Untuk memudahkan dalam menganalisis pokok permasalahan diatas dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
3. Bagaimana pengaruh umur perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
4. Bagaimana pengaruh opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.

5. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan juga data yang berkaitan dengan pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan opini audit terhadap *audit delay*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis:

1. Gambaran *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
3. Pengaruh umur perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
4. Pengaruh opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.
5. Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan peneliti, mejadi tambahan ilmu dan juga sebagai referensi, rujukan serta pembanding untuk peneliti selanjutnya berkaitan dengan topik ini khususnya berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan opini audit terhadap *audit delay*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. **Bagi Peneliti**

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai ukuran perusahaan, umur perusahaan, opini audit, dan *audit delay*.

2. **Bagi Perusahaan**

   Diharapkan dapat menjadi sumber tambahan untuk pertimbangan dalam melakukan audit agar efektif dan efisien serta dapat menghindari *audit delay* tanpa melanggar undang-undang serta peraturan yang berlaku.

3. **Bagi Auditor**

   Diharapkan penelitian dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk membantu auditor dalam mengoptimalkan kinerja auditnya dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*, sehingga dapat menyelesaikan auditnya tepat waktu sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

4. Bagi Kantor Akuntan Publik

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*, sehingga diharapkan dapat menekan *audit delay* dengan seminimal mungkin agar laporan keuangan yang telah diaudit dapat di laporkan dengan tepat waktu.

IKOPIN University